



**PUTUSAN**  
Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Erik als Lunju Bin Kendeh Encu;
- 2 Tempat lahir : Bereng Jun;
- 3 Umur/tanggal lahir : 53 tahun/5 Oktober 1970;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal :  
1) Alamat KTP: Tumbang Jalemu, RT.002,  
Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung  
Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;  
2) Alamat Domisili: Jln. Negara Desa Fajar  
Harapan, RT. 07, RW. 01, Kecamatan  
Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi  
Kalimantan Tengah;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/21/IX/RES.1.8./2023/Reskrim tertanggal 20 September 2023, kemudian Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK Als LUNJU Bin KENDEH ENCU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERIK Als LUNJU Bin KENDEH ENCU** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sisa hasil penjualan Buah Kelapa Sawit sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) Sebanyak 8 (Delapan) Lembar;

**Dikembalikan kepada PT. Berkala Maju Bersama;**

- 1 (Satu) Lembar Surat Reflas/Struk Penimbangan Buah Kelapa Sawit;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

- 1 (Satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat) Merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ267550 dan Nomor Mesin : K15BT1488082 An. BADEK K.E.;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Roda 4 (empat) Merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ267550 dan Nomor Mesin : K15BT1488082 An. BADEK K.E.;

- 1 (Satu) Buah Kunci Kendaraan roda 4 (empat) Merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ267550 dan Nomor Mesin : K15BT1488082 milik Sdr. BADEK K.E.;

**Dikembalikan kepada Sdr. BADEK KENDEH ENCU Als BADEK Bin KENDEH ENCU;**

- 1 (Satu) Buah Dodos (Alat Panen Kelapa Sawit);
- 1 (Satu) Buah Tojok;
- 1 (Satu) Buah Lanjung warna Hiam Putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut umum pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERIK Als LUNJU Bin KENDEH ENCU bersama dengan sdr. BUDI Als Bp. DONI (Masuk dalam DPO), pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu berupa

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit dengan berat sejumlah 1.316 (seribu tiga ratus enam belas) kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Berkala Maju Bersama dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut Terdakwa ERIK Als LUNCU Bin KENDEH ENCU bersama dengan sdr. BUDI Als Bp. DONI (Masuk dalam DPO), lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa pergi ke rumah sdr. BUDI Als Bp. DONI (Masuk dalam DPO) dan sdr. BUDI Als Bp. DONI mengatakan kepada terdakwa ingin pergi ke Palangka Raya untuk mengambil barang almarhum istrinya namun sdr. BUDI Als Bp. DONI tidak memiliki uang. Mendengar hal tersebut, terdakwa merasa kasihan kepada sdr. BUDI Als Bp. DONI dan berinisiatif mengajak sdr. BUDI Als Bp. DONI untuk memanen buah kelapa sawit di Kebun Kelapa Sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama sdr. BUDI Als Bp. DONI berangkat menuju ke Kebun Kelapa Sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Siga warna merah dengan Nopol KH 1751 HF milik terdakwa. Kemudian setibanya di Pos Security Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa berkata kepada saksi YONO Als PUKUNG "Kung, saya masuk mau melihat buah kalau ada mau panen", kemudian saksi YONO Als PUKUNG membukakan pintu portal akses masuk ke Kebun Kelapa Sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah terdakwa dan sdr. BUDI Als Bp. DONI masuk ke dalam area Kebun Kelapa Sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas ternyata jalan menuju ke Kebun Kelapa Sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas licin dan terdakwa serta sdr. BUDI Als Bp. DONI memutuskan untuk kembali dan menitipkan mobil merk Daihatsu Siga warna merah dengan Nopol KH 1751 HF milik terdakwa ke rumah saksi DARIO Als BONENG dan meminjam 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, dan 1 (satu) buah lanjung warna hitam putih lalu terdakwa dan sdr. BUDI Als Bp. DONI pergi ke Kebun Kelapa Sawit Blok

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara berjalan kaki melalui jalan pintas yang tembus menuju ke Kebun Kelapa Sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Lebih lanjut masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 10.00 wib sesampainya di Kebun Kelapa Sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa sebagai pemanen menggunakan 1 (satu) buah dodos memilih buah kelapa sawit yang layak untuk dipanen dari setiap pokok pohon kelapa sawit, sementara sdr. BUDI Als Bp. DONI sebagai pemikul buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah tojok dengan cara buah kelapa sawit di tojok lalu di masukkan ke dalam 1 (satu) buah lanjung warna hitam putih hingga penuh lalu sdr. BUDI Als Bp. DONI memikul lanjung yang berisikan buah kelapa sawit ke arah tumpukan buah kelapa sawit yang di pinggir jalan poros;

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 wib, saksi DEDEDEN bersama dengan tim pam dan patroli melaksanakan patroli di Kebun Kelapa Sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit di pinggir jalan poros lalu mengecek ke dalam kebun lalu melihat terdakwa dan sdr. BUDI Als Bp. DONI sedang memanen buah kelapa sawit, lalu saksi DEDEDEN mendekat memperingatkan Terdakwa dan sdr. BUDI Als Bp. DONI bahwa lahan tersebut adalah milik PT. Berkala Maju Bersama, terdakwa dan sdr. BUDI Als Bp. DONI tidak menghiraukan dan justru tetap melanjutkan kegiatan panen buah kelapa sawit;

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.00 wib setelah selesai memanen, terdakwa menghubungi saksi BADEK untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah di panen oleh terdakwa bersama dengan sdr. BUDI Als Bp. DONI di Kebun Kelapa Sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak lama kemudian, datang saksi BADEK menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ2675550 dan Nomor Mesin K15BT1488082 lalu terdakwa bersama dengan sdr. BUDI Als Bp. DONI langsung memuat buah kelapa sawit yang telah mereka panen ke

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ2675550 dan Nomor Mesin K15BT1488082. Setelah itu, terdakwa bersama dengan sdr. BUDI Als Bp. DONI di Kebun Kelapa Sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan saksi BADEK dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ2675550 dan Nomor Mesin K15BT1488082 pergi menuju ke pos security Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk keluar dan pulang namun saksi DANIEL, saksi YONO Als PUKUNG, dan saksi BUDI memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ2675550 dan Nomor Mesin K15BT1488082 yang dikendarai oleh saksi BADEK dan terdakwa bersama dengan sdr. BUDI Als PAK DONI. Berikutnya, terdakwa mengarahkan dan meminta saksi BADEK untuk pergi memutar arah dan pergi ke jalan keluar melalui jalan yang lain;

- Bahwa terdakwa bersama sdr. BUDI Als Bp. DONI memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit sekitar 5 (lima) tumpukan buah kelapa sawit dengan berat sejumlah 1.316 (seribu tiga ratus enam belas) kg dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa buah kelapa sawit dengan berat sejumlah 1.316 (seribu tiga ratus enam belas) kg tersebut terjual dengan harga Rp. 2.632.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) lalu hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, terdakwa bagi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dibagikan kepada sdr. BUDI Als Bp. DONI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2) Ditransfer ke Anak terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3) Diserahkan ke istri terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); dan
- 4) Uang lebihannya sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu) terdakwa pergunakan sendiri;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengecekan Titik Koordinat TKP Dugaan Tindak Pidana Pencurian Nomor : IP/819-62.10/XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas serta diperkuat dengan Keterangan Ahli Pengukuran dan Pemetaan DODY NANSARUNAI yang menerangkan bahwa TKP tempat Terdakwa memanen sawit memang benar termasuk ke dalam lahan PT. Berkala Maju Bersama berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 00095 atas nama PT. BERKALA MAJU BERSAMA serta tidak ada sertifikat milik orang lain pada lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. BUDI Als Bp. DONI dalam hal memanen dan menjual buah kelapa sawit yang dipanen dari Kebun Kelapa Sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT. Berkala Maju Bersama sehingga PT. Berkala Maju Bersama mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.080.874,44 (tiga juta delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah) berdasarkan Berita Acara Kerugian PT. Berkala Maju Bersama tertanggal 20 September 2023;

***Perbuatan Terdakwa ERIK Als LUNJU Bin KENDEH ENCU bersama dengan sdr. BUDI Als Bp. DONI (Masuk dalam DPO) tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. NYARIS DWI MULADI Als NYARIS Bin S. HARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa dugaan Pencurian buah kelapa sawit tersebut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 10.00 wib di Blok G.21 Divisi VII (Tujuh) PT. Berkala Maju Bersama, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas Prov. Kalteng;
  - Bahwa yang melakukan yaitu Terdakwa Erik dan 1 (satu) orang lainnya;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Tim Patroli seperti tim pam dan security yaitu Saksi Deden, Sdr. Sihan dan Saksi Daniel, Saksi Setia Budi dan Saksi Yono pada saat itu melaporkan bahwa Terdakwa melakukan pemanenan Di blok G.21 Divisi VII dengan cara langsung memotong dari pokok sawit menggunakan dodos dan tojok;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 12.30 wib tim patroli Saksi Deden mengatakan bahwa areal kebun di G.21 dilakukan pemanenan oleh terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah PT. Berkala Maju Bersama;
- Bahwa yang melakukan penanaman dan perawatan pokok atau pohon Kelapa sawit tersebut adalah PT. Berkala Maju Bersama;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu, Saksi telusuri pos penjagaan, Saksi bertanya kepada Sdra. Samudi menceritakan bahwa mobil yang tadi masuk lewat pos sudah masuk ke Pabrik Kelapa sawit PT. Berkala Maju bersama, terus Saksi koordinasi dengan pihak pabrik di bagian IT dengan askep pabrik untuk mendapatkan informasi terkait kendaraan yang digunakan yaitu 1 (satu) buah mobil Pik Up warna hitam dengan plat nomor KH 8159 HB, setelah itu Saksi minta dicek kan replas hasil timbangan untuk nomor kendaraan tersebut dan nama pengemudinya serta hasil timbangannya;
- Bahwa sesuai replas timbang tertera atas nama supir adalah Sdra. Badek;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Setia Budi, mobil tersebut benar yang masuk serta membawa buah kelapa sawit dari Blok G.21 serta di dukung dengan data-data seperti replas serta keterangan Sdra. Badek itu sendiri yang mengatakan bahwa benar buah yang dibawa dengan berat timbangan replas 2.648 kg dan dari sebagian buah orang yaitu Sdra. Boneng 1.332 kg dan sisanya baru didapat dari Terdakwa kurang lebih 1.316 kg;
- Bahwa untuk kerugian tersebut dari berat 1.316 kg dikali harga PT. Berkala maju bersama sesuai dengan harga dari dinas Perkebunan sebesar Rp2.341.09 (dua ribu tiga ratus empat puluh satu koma sembilan rupiah) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp3.080.874,44 (tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah);

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah tersebut sudah terjual melalui CV. Kawan Natulus sejati;
- bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah dodos yang di gunakan Terdakwa, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah lanjung, 1 buah lembar replas, dan berupa 1 (satu) buah mobil Pik Up jenis carry warna hitam dengan plat nomor KH 8159 HB yang digunakan untuk membawa buah kelapa sawit milik PT. Berkala maju Bersama, serta uang sisa hasil penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa lahan tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut masuk ke dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 00095 atas nama PT. Berkala Maju Bersama;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Ahli Pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional untuk turun ke tempat terjadinya pencurian, dan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Ahli Pengukuran pada titik koordinat tempat terjadinya dugaan pencurian adalah termasuk dalam SHGU Nomor 00095;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 2. LUHUT SILITONGA Als PAK LUHUT Bin BERIMAN SILITONGA (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui dimana kejadian dugaan pencurian tersebut terjadi, namun setelah di sampaikan pemeriksa baru Saksi mengetahui bahwa kejadian dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 10.00 wib di block G.21 divisi VII (tujuh) kebun kelapa sawit PT. Berkala Maju Bersama, Desa Fajar Harapan, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Barang atau benda yang telah diambil tersebut, namun setelah diberitahu oleh Pemeriksa baru Saksi mengetahui barang atau benda yang telah hilang tersebut adalah buah kelapa sawit sebanyak 1.316 (seribu tiga ratus enam belas) Kg;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dugaan tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah diberitahu pemeriksa baru Saksi mengetahui pelaku dugaan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Berkala Maju Bersama;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa buah yang diambil oleh Terdakwa tersebut, namun berdasarkan keterangan Terdakwa buah tersebut dijual ke pabrik PT. Berkala Maju Bersama menggunakan surat pengantar buah milik CV. Kawan Natulus Sejati yang mana Saksi sebagai Direkturnya;
- Bahwa CV. Kawan Natulus Sejati memiliki kerjasama dengan PT. Berkala Maju Bersama dalam hal jual beli buah kelapa sawit dalam bentuk SPK (Surat Perjanjian kerja), yang mana buah dari masyarakat dibeli CV. Kawan Natulus Sejati dan kemudian buah kelapa sawit tersebut dikirim/dijual kembali ke Pabrik PT. Berkala Maju Bersama;
- Bahwa masyarakat yang memiliki buah kelapa sawit membawa buahnya sendiri ke pabrik dengan menggunakan Replas (surat jalan) milik CV. Kawan Natulus Sejati, selanjutnya buah dibongkar di pabrik dan Replas di berikan ke CV. Kawan Natulus Sejati untuk dilakukan pembayaran harga buah kelapa sawit sesuai dengan harga yang di tetapkan PT. Berkala Maju Bersama;
- Bahwa CV tidak pernah melakukan pengecekan buah masyarakat yang hendak dijual melalui CV., namun di surat jalan sudah kami jelaskan/tegaskan dengan Tulisan "PERHATIAN PMKS I PT. BERKALA MAJU BERSAMA DAN SUPPLIER CV. KAWAN NATULUS SEJATI TIDAK MENERIMA TBS ILEGAL";
- Bahwa CV. Kawan Natulus Sejati membeli buah yang dibawa/diangkut oleh Sdr. Badek tersebut dengan harga standart pembelian per tanggal 19 September 2023 dengan harga Rp2.200 (dua ribu dua ratus rupiah)/kg, didalam melakukan pembelian buah masyarakat, CV. Kawan Natulus Sejati memiliki acuan harga yang mana apabila terdapat perubahan harga maka akan disampaikan oleh Pihak PMKS PT. Berkala Maju Bersama melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa harga buah kelapa sawit yang katanya milik Terdakwa sudah dilakukan pembayaran dan yang menerima uang adalah Sdr. Badek, dengan cara Sdr. Badek pada tanggal 19 September 2023 mengirim buah kelapa sawit menggunakan mobil Pick Up miliknya dengan hasil timbangan seberat 2.648 Kg dan telah dibayarkan semua ke Sdr. Badek sejumlah Rp5.825.600,00 (lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan di bayar cash;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Badek ada membawa buah orang lain lagi atau bagaimana, yang Saksi bayar sesuai dengan timbangan dari pabrik yang tertera di Replas / Surat Pengantar;
- Bahwa CV. Kawan Nantulus Sejati mengambil keuntungan sebesar Rp50 (lima puluh rupiah) Per Kg sesuai dengan kesepakatan dengan PMKS PT. Berkala Maju Bersama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**3. DANIEL Bin IMANUEL TH KITING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dugaan pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 10.00 wib di Blok G.21 Divisi VII (tujuh) PT. Berkala Maju Bersama, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng;
- Bahwa yang melakukan dugaan pencurian yaitu Terdakwa dan satu orang lainnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 september 2023 sekitar jam 10.00 wib pagi Saksi sedang patroli lahan serta menemukan tumpukan buah kelapa sawit di blok G.21 Divisi VII bersama Saksi Deden humas PT. Berkala Maju Bersama melihat Terdakwa melakukan pemanenan dengan memotong buah kelapa sawit tadi dari pohonnya menggunakan 1 (satu) buah dodos dan Sdr. Budi Als Bpk Doni itu melakukan pengumpulan buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Tojok serta dipikul dan dimuat dalam 1 (satu) buah lanjung untuk dibawa ke pinggir jalan blok setelah itu dimuat kedalam pick up Sdr. Badek 1 (satu) unit warna hitam dan dibawa ke pabrik kelapa sawit milik PT. Berkala Maju Bersama, dijual melalui replas CV. Kawan Natulus Sejati;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung, pertama Saksi ketemu buah ada di pinggir jalan pada patroli lahan bersama Sdr. Sihan dan Humas Saksi Deden bahwa sedang memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah PT. Berkala Maju Bersama;
- Bahwa yang melakukan penanaman dan perawatan pokok atau pohon kelapa sawit tersebut adalah PT. Berkala Maju Bersama;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu buah tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up warna hitam dengan plat nomor KH 8159 HB setelah itu dibawa ke pabrik kelapa sawit PT. Berkala Maju Bersama untuk dijual ke PT. Berkala Maju bersama melalui CV. Kawan Natulus Sejati sesuai dengan replas dan sudah dibayarkan oleh CV. Kawan Natulus Sejati;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tetapi informasi pemiliknya dari replas timbang tertera atas nama supir adalah Sdr. Badek;
- Bahwa sesuai replas timbang atas nama Badek waktu itu dengan berat 2,648 kg tetapi dari keterangan Sdr. Badek bahwa setelah mengambil buah kelapa milik PT. Berkala Maju Bersama yang diambil oleh Terdakwa tersebut ada mengambil buah kelapa sawit milik Sdr. Boneng berjumlah berat 1.332 kg jadi dari timbang replas berat seluruh 2.648 kg dikurang milik Sdr. Boneng 1.332 kg jadi yang diduga diambil / dicuri Terdakwa seberat 1.316 kg;
- Bahwa untuk kerugian tersebut dari berat 1.316 kg dikali harga PT. Berkala Maju bersama sesuai dengan harga dari dinas Perkebunan sebesar Rp2.341,09 (dua ribu tiga ratus empat puluh satu koma sembilan rupiah) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp3.080.874,44 (tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah);
- Bahwa lahan tersebut adalah lahan inti milik PT. Berkala Maju Bersama dengan dasar sertifikat Hak Guna Usaha dan Terdakwa tidak memiliki hak karena lahan dan pohon sawit ditanam dan di rawat oleh PT. Berkala Maju Bersama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah dodos yang di gunakan Terdakwa, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah lanjung, 1 lembar replas, dan 1 (satu) buah mobil Pick Up jenis carry warna hitam dengan plat nomor KH 8159 HB yang digunakan untuk membawa buah kelapa sawit milik PT. Berkala Maju Bersama, serta uang sisa hasil penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**4. SETIA BUDI Als BUDI Bin PITSO DARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 10.00 wib di block G.21 divisi VII (tujuh) kebun kelapa sawit PT. Berkala Maju Bersama, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng;
- Bahwa barang atau benda yang telah diambil tersebut adalah buah kelapa sawit sebanyak 1.316 (seribu tiga ratus enam belas) Kg;
- Bahwa pelaku dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa, dan kawan-kawan, dan yang menjadi korban adalah PT. Berkala Maju Bersama;
- Bahwa pokok kelapa sawit yang buahnya diambil oleh Terdakwa, Dkk dengan cara dipanen langsung dari pokoknya tersebut adalah milik PT. Berkala Maju Bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa, Dkk didalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Berkala Maju Bersama yang terletak di Block G.21 tersebut dikarenakan pada saat kejadian Saksi sedang melaksanakan piket jaga Pos;
- Bahwa pada saat sesaat terjadinya dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa ada melintas bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan tahu namanya menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) warna merah merek Sigras dengan Nomor Polisi KH 1751 HF, kemudian berselang lebih kurang 30 Menit kemudian Terdakwa bersama temannya tersebut kembali keluar melintasi Pos yang Saksi jaga, sekira jam 13.00 Wib petugas pengamanan kebun menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada pada blok G.21 (dua puluh satu) Divisi VII (tujuh) tersebut, sekira jam 14.00 Wib tiba-tiba datang 1 (satu) Buah pick up yang dikemudikan oleh Sdr. Badek yang hendak masuk dengan tujuan mengambil buah hasil panen Terdakwa, dan pada saat ini baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut bersama Sdr. Budi als Bp. Doni;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sudah terangkut oleh Sdr. Badek dan dibawa ke pabrik PT. Berkala Maju Bersama dan dijual menggunakan replas milik CV. Kawan Natulus Sejati kepada pabrik kepala sawit PT.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berkala Maju Bersama dan Terdakwa telah memperoleh uang hasil penjualan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak pada pokok kelapa sawit dikarenakan yang menanam dan merapat adalah PT. Berkala Maju Bersama dan lahan tersebut merupakan lahan inti PT. Berkala Maju Bersama sesuai dengan Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Buah Replas penimbangan, 1 (Satu) Buah dodos, 1 (satu) Buah lanjung Warna Hitam Putih, 1 (satu) buah tojok, uang hasil penjualan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Suzuki Carry Warna Hitam dengan nomor polisi KH 8159 HB, adalah barang bukti yang diamankan petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**5. DEDED KUSUMA PUTRA Als DEDED Bin ALKIE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dugaan pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 10.00 wib di Blok G.21 Divisi VII (tujuh) PT. Berkala Maju Bersama, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng;
- Bahwa yang diduga melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr. Budi Als Bpk Doni;
- Bahwa Saksi melihat langsung pengambilan buah kelapa sawit tersebut dengan cara langsung memotong dari pokok sawit menggunakan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah lanjung serta diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan nomor plat KH 8159 HB;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung, pertama Saksi ketemu buah ada di pinggir jalan pada patroli lahan bersama Sdr. Sihan dan humas Saksi Daniel bahwa Terdakwa dan Sdr. Budi Als Bpk Doni sedang memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah PT. Berkala Maju Bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penanaman dan perawatan pokok atau pohon kelapa sawit tersebut adalah PT. Berkala Maju Bersama;
- Bahwa pada saat itu buah tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up warna hitam dengan plat nomor KH 8159 HB setelah itu dibawa ke pabrik kelapa sawit PT. Berkala Maju Bersama untuk dijual ke PT. Berkala Maju bersama melalui CV. Kawan Natulus Sejati sesuai dengan replas dan sudah dibayarkan oleh CV. Kawan Natulus Sejati;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tetapi informasi pemiliknya dari replas timbang tertera atas nama supir adalah Sdr. Badek;
- Bahwa sesuai replas timbang atas nama Badek waktu itu dengan berat 2,648 kg tetapi dari keterangan Sdr Badek Bahwa setelah mengambil buah kelapa milik PT. Berkala Maju Bersama yang diambil oleh Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit milik Sdr. Boneng berjumlah berat 1.332 kg, jadi dari timbang replas berat seluruh 2.648 kg dikurang milik Sdr. Boneng 1.332 kg jadi yang diambil Terdakwa dan Sdr. Budi als Bpk Doni seberat 1.316 kg;
- Bahwa untuk kerugian tersebut dari berat 1.316 kg dikali harga PT. Berkala Maju Bersama sesuai dengan harga dari dinas Perkebunan sebesar Rp2.341,09 (dua ribu tiga ratus empat puluh satu koma sembilan rupiah) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp3.080.874,44 (tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 Sekira jam 11.30 Wib, pada saat Saksi dengan Tim PAM dan Patroli melaksanakan patroli di kebun Inti Blok G. 21 (dua satu) Divisi VII (tujuh) PT. Berkala Maju Bersama menemukan tumpukan buah kelapa sawit di pinggir jalan, kemudian kami berhenti dan mengecek ke dalam blok tersebut dan menemukan Terdakwa dan Sdr. Budi Als Bapak Doni sedang melakukan aktifitas panen di kebun Inti Blok G. 21 (dua satu) Divisi VII (tujuh) PT. Berkala Maju Bersama tersebut, kemudian Saksi datang bersama Terdakwa dan Sdr. Budi Als Bapak Doni bersama Tim PAM dan Patroli untuk menanyakan kegiatan panen di kebun tersebut dengan berkata, "selamat siang pak.. kenapa melakukan kegiatan panen di kebun inti PT. Berkala Maju Bersama", kemudian Terdakwa menjawab, "selama tidak ada penyelesaian saya dengan PT. Berkala Maju Bersama saya akan melakukan aktifitas panen di sini", kemudian Saksi sahut kembali, "jangan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*manen di sini lagi pak..”, Terdakwa menjawab, “pokoknya saya tetap panen”;*

- Bahwa setelah itu Saksi mendatangi Saksi Nyaris selaku pimpinan kebun untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah melaporkan kepada Saksi Nyaris Saksi menghubungi Saksi Daniel untuk menahan Terdakwa dan Sdr. Budi Als Bapak Doni tersebut agar tidak mengeluarkan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa setelah Saksi hubungi Saksi Daniel, Saksi mendapat informasi buah kelapa sawit yang telah di panen oleh Terdakwa dan ditumpuk oleh Sdr. Budi Als Bapak Doni di pinggir jalan collection Blok G. 21 (dua satu) Divisi VII (tujuh), ada mobil Suzuki Carry warna hitam KH 8159 HB yang di kemudikan Sdr. Badek masuk ke dalam dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil tersebut, setelah selesai memuat mobil yang di kemudikan Sdr. Badek tersebut hendak keluar melalui Pos Depan G.21 (dua satu) dengan posisi bermuatan buah kelapa sawit penuh kemudian Saksi Daniel, Saksi Yono dan Saksi Setiabudi menghentikan mobil tersebut, setelah dihentikan mobil tersebut berputar keluar melewati jalan jalur belakang;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Berkala Maju Bersama merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp3.080.874,44 (tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah);

- Bahwa lahan tersebut adalah lahan inti milik PT. Berkala Maju Bersama dengan dasar sertifikat Hak Guna Usaha dan Terdakwa tidak memiliki hak karena lahan dan pohon sawit ditanam dan di rawat oleh PT. Berkala Maju Bersama;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah dodos yang di gunakan Terdakwa, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah lanjung, 1 buah lembar replas, dan 1 (satu) buah mobil Pick Up jenis carry warna hitam dengan plat nomor KH 8159 HB yang digunakan untuk membawa buah kelapa sawit milik PT. Berkala Maju Bersama, serta uang sisa hasil penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**6. YONO SISWANTO Als PUKUNG Bin SATA D. RUMBANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dugaan pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 10.00 wib di Blok G.21 Divisi VII (tujuh) PT. Berkala Maju Bersama, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng;
- Bahwa yang diduga melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr. Budi Als Bpk Doni;
- Bahwa Barang atau benda yang telah diambil tersebut adalah buah kelapa sawit sebanyak 1.316 (seribu tiga ratus enam belas) Kg;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sekira jam 07.00 Wib sewaktu Saksi sedang melaksanakan piket jaga pada Pos G.21 (dua puluh satu) Divisi VII (tujuh) PT. Berkala Maju Besama dengan Saksi Setia Budi, Sekira jam 09.00 Wib tiba-tiba datang Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak Saksi kenal dan tahu namanya dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merek Daihatsu Sigras warna merah dengan nomor polisi KH 1751 AF yang dikemudikan oleh Terdakwa dan berhenti di depan portal namun tidak turun dari mobil dan Terdakwa menurunkan kaca mobilnya separo dan berkata "handak ture lahan...!!! (mau melihat lahan) dan Saksi Yono menjawab "iye lah...!!! (iya lah) dan Saksi Yono membuka Portal dan Terdakwa bersama temannya masuk;
- Bahwa lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa, dkk kembali keluar melewati pos security, sekira jam 13.00 Wib Petugas Pengamanan kebun datang ke pos security dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada pada blok G.21 (dua puluh satu) Divisi VII (tujuh) tersebut;
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib tiba-tiba Datang 1 (satu) buah pick up yang dikemudikan oleh Sdr. Badek yang hendak masuk dengan tujuan mengambil buah hasil panen Terdakwa dan berkata kepada Saksi dan Saksi Yono dengan kata-kata "handak duan bua Lunju...!!! (mau ambil buah lunju) dan Saksi Yono menjawab "iye kah...!!! (iya kah) dan langsung membuka Portal, tiba-tiba Saksi Daniel datang bersama tim patrol lainnya dan menyuruh menutup potal dan Saksi Daniel mengunci dan menggembok Portal, Sekira jam 14.30 Wib Sdr. Badek datang dengan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muatan buah kelapa sawit dan melihat kami banyak di pos security Sdr. Badek langsung memundurkan mobil pick up nya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak pada pokok kelapa sawit yang buahnya diambil dikarenakan yang menanam dan merapat adalah PT. Berkala Maju Bersama dan lahan tersebut merupakan lahan inti PT. Berkala Maju Bersama sesuai dengan Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah replas penimbangan, 1 (Satu) buah dodos, 1 (satu) buah lanjung warna hitam putih, 1 (satu) buah tojok, uang hasil penjualan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat) merek Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi KH 8159 HB, adalah barang bukti tersebut yang diamankan petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**7. BADEK KENDEH ENCU Als BADEK Bin KENDEH ENCU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 ada sekitar jam 16.00 Wib melewati pos portal PT. Berkala Maju Bersama (PT. BMB);
- Bahwa Saksi melewati pos portal milik PT. BMB yang didalamnya ada perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi memasuki dan melewati pos portal tersebut dalam rangka mengambil buah kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa ada memiliki kebun kelapa sawit di dalam jalan portal tersebut;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut bersama Sdr. Budi Als Bapak Doni;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil pick up warna hitam nopol KH 8159 HB atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi selaku penyupir mobil tersebut dan yang memuat buah kedalam mobil adalah Terdakwa dan Sdr. Budi Als Bapak Doni;
- Bahwa Saksi lakukan saat melewati pos portal Saksi berbicara dari dalam mobil kepada petugas security menyampaikan saksi masuk mau mengambil buah milik Terdakwa, setelah itu portal dibuka oleh security, saat itu petugasnya bernama Sdr. Pukung dan satu temannya;
- Bahwa Setelah habis dimuat buah kelapa sawit dimuat Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Budi Als Bapak Doni membawa melewati jalan pos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

portal tersebut, namun portal di tutup oleh petugas security, sehingga Terdakwa memerintah Saksi untuk melewati jalan lain dan langsung membawa buah tersebut ke rumah Saksi Boneng untuk mengambil dan memuat buah yang Saksi beli dari Saksi Boneng dengan hasil timbangan manual milik Sdr. Boneng seberat 1.332 Kg, setelah itu langsung Saksi antar ke pabrik kelapa sawit PT. BMB;

- Bahwa Saksi Boneng ada memiliki lahan kebun kelapa sawit di jalur 2 desa Fajar Harapan, yang melangsir buah tersebut adalah Saksi Boneng;
- Bahwa Saksi mengambil upah angkutan buah kelapa sawit Terdakwa senilai Rp200,00/Kg (dua ratus rupiah per Kg);
- Bahwa Total timbangan buah milik Terdakwa dan Sdr. Boneng seberat 2.648 Kg (dua ribu enam ratus empat puluh delapan Kg);
- Bahwa untuk timbangan milik Sdr. Boneng sudah Saksi timbang manual seberat 1.332 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh dua Kg), sehingga total di kurang ketemu hasil timbangan milik Terdakwa seberat 1.316 Kg (seribu tiga ratus enam belas Kg);
- Bahwa Saksi menggunakan surat pengantar buah milik CV. Kawan Natulus Sejati;
- Bahwa sudah dibayar oleh CV. Kawan Natulus Sejati senilai harga Rp2.200,00/Kg (dua ribu dua ratus rupiah per Kg) dikalikan dengan timbang berat buah sawit seluruhnya 2.648 Kg (dua ribu enam ratus empat puluh delapan Kg) sehingga totalnya senilai Rp5.825.600,00 (lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Sudah saksi bayarkan atau serahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Boneng sesuai nilai Rp2.000,00/Kg (dua ribu rupiah per Kg) yang telah disepakati, untuk yang Rp200,00/Kg (dua ratus rupiah per Kg) merupakan biaya upah angkutan;
- Bahwa Total timbangan buah kelapa sawit sebanyak 2.648 Kg (dua ribu enam ratus empat puluh delapan Kg), karena buah milik Sdr. Boneng sebelumnya sudah saksi timbang manual seberat 1.332 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh dua Kg) dikalikan Rp2.000,00/Kg (dua ribu rupiah per Kg) sehingga saksi serahkan kepada Sdr. Boneng senilai Rp2.664.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) pada saat selesai timbang manual di halaman rumah Sdr. Boneng yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 tersebut, untuk buah milik Terdakwa berat total dikurangi berat buah milik Sdr. Boneng yaitu 2.648 kg kurang 1.332 Kg sehingga ketemu berat buah milik Terdakwa seberat 1.316 Kg dikali

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00/Kg (dua ribu rupiah per Kg) senilai Rp2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa merupakan hubungan saudara kandung yang mana Terdakwa merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah cerita kalau Terdakwa pernah menanam padi di area tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**8. DARIO Als BONENG Bin KENDEH ENCU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki tanah di sekitar kebun PT. BMB;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak ada memiliki lahan kebun kelapa sawit di arah jalan pos portal dekat rumah Sdr. Rado, namun Terdakwa ada pernah menceritakan bahwa lahan yang masuk melintasi pos portal tersebut ada Terdakwa mengklaim lahan kebun kelapa sawit;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Terdakwa bahwa mengklaim lahan kebun kelapa sawit PT. Berkala Maju Bersama karena tanah tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki surat sebagai membuktikan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki kebun kelapa sawit yang telah produksi yang terletak di jalur 2 Desa Fajar Harapan seluas setengah hektar dan lahan kebun sawit di belakang timbangan Nainggolan seluas kurang dari 2 hektar dan telah produksi;
- Bahwa Saksi terakhir memanen kebun kelapa sawit pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 10.00 Wib baru mulai panen dan berakhir pada jam 14.30 Wib;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah dan mendatangi Sdr. Badek untuk meminjam mobil pick up untuk mengangkut buah Saksi;
- Bahwa setelah selesai memuat buah kelapa sawit yang ada di dua tempat tersebut, buah tersebut Saksi bawa menuju halaman rumah Saksi, selanjutnya Saksi dan Sdr. Badek melakukan penimbangan manual sambil menurunkan buah dari dalam mobil pick up milik Sdr. Badek;
- Bahwa timbangan manual buah milik Saksi yang diturunkan di depan rumah Saksi seberat 1.332 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh dua Kg);

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui buah tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Badek untuk mengantar buah Saksi ke pabrik dengan harga Rp2.000,00/Kg Saksi minta untuk Saksi, selebihnya Sdr. Badek menjual buah Saksi ke pabrik lebih tinggi dari harga permintaan Saksi, selisih lebih tinggi tersebut lah upah untuk sdra Badek;
- Bahwa uang hasil timbangan yang Saksi terima setangan dari Sdr. Badek senilai Rp2.664.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Badek mengantar buah Saksi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 15.00 Wib;
- Bahwa Sdr. Badek mengangkut buah kelapa sawit milik Terdakwa hasil dari klaim lahan kebun kelapa sawit PT. BMB;
- Bahwa tidak begitu lama sekitar pada jam 16.00 Wib Sdr. Badek datang menggunakan mobil pick up dalam keadaan muatan buah ketempat halaman Saksi untuk mengangkut buah Saksi, pada saat dimuat buah Saksi mobil pick up Sdr. Badek jadi penuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**9. NATHA RICKARDO Als RADO Bin HARTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Sdr. Badek bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Berkala Maju Bersama dengan cara memanen langsung dari pokoknya di blok G.21 (dua satu) divisi VII (tujuh) kebun kelapa sawit PT. Berkala Maju Bersama Desa Fajar Harapan, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalteng dan Sdr. Badek menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk jadi saksi bahwa Terdakwa pernah menggarap di lahan tersebut;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan penggarapan lahan di blok G.21 (dua satu) divisi VII (tujuh) kebun kelapa sawit PT. Berkala Maju Bersama pada tahun 2012 (dua ribu dua belas);
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat langsung Terdakwa sedang menggarap lahan di blok G.21 (dua satu) divisi VII (tujuh) kebun kelapa sawit PT. Berkala Maju Bersama dengan menebas pohon yang kecil-kecil dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai dasar atau dokumen yang diakui oleh Negara atau pemerintah daerah setempat

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa melakukan penggarapan pada lahan blok G.21 (dua satu) divisi VII (tujuh) kebun kelapa sawit PT. Berkala Maju Bersama pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) tersebut;

- Bahwa pada saat ini lahan tersebut adalah milik PT. Berkala Maju Bersama karena PT. Berkala Maju Bersama mempunyai sertifikat tanah yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Gunung Mas pada tanggal 15 Januari 2020;
- Bahwa yang melakukan penanaman dan perawatan pohon kelapa sawit pada area tersebut adalah PT. BMB;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanam sawit sebelumnya, hanya menanam karet;
- Bahwa Sdr. Badek merupakan saudara kandung dari Terdakwa dan Sdr. Badek yang mengangkut buah kelapa sawit hasil panen dari Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up Suzuki carry warna hitam nopol KH 8159 HB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. DODY NANSARUNAI, S.H. Als DODY Din DARIUS HINDU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli Pengukuran dan Pemetaan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Ahli ditempatkan di Seksi Survei dan pemetaan pada BPN Kab. Gunung Mas sebagai petugas ukur berdasarkan lisensi asisten surveyor kadastral yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) PADA TAHUN 2006, Ahli lulus mengikuti Pelatihan Pemetaan Bidang Tanah Terintegrasi Tingkat Dasar Tahun 2022, seanjutnya Ahli lulus mengikuti pelatihan Pemetaan Bidang Tanah Terintegrasi Tingkat Lanjut Tahun 2023;
- Bahwa Ahli sejak 2009 sudah ditempatkan di Seksi Pengukuran Pada BPN di Sukamara, selanjutnya pada Tahun 2012 Ahli pindah ke Seksi Pengukuran di BPN Kab. Kapuas selanjutnya pada tahun 2019 Ahli pindah ke Kab. Gunung Mas sebagai petugas ukur dan pemetaan di seksi Survei dan Pemetaan BPN Kab. Gunung Mas;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat permintaan dari Penyidik Kepolisian Sektor Manuhing untuk dilakukan pengecekan kepemilikan lahan pada Tempat Kejadian Perkara pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Ahli mengambil 3 titik koordinat pada Tempat Kejadian Perkara pencurian buah kelapa sawit oleh Terdakwa kemudian hasil pencitraan pada koordinat tersebut dilakukan Overlay dengan data Sertifikat yang terdaftar pada BPN;
- Bahwa hasil dari pengecekan di lapangan dan dilakukan Overlay dengan data Sertifikat yang terdaftar pada BPN, ditemukan fakta bahwa lokasi tersebut termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00095 atas nama PT. BERKALA MAJU BERSAMA serta tidak ada sertifikat milik orang lain pada lokasi tersebut;
- Bahwa pada lokasi tersebut tidak terdapat sertifikat atas nama Terdakwa;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha merupakan Sertifikat yang dapat dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan;
- Bahwa dalam penerbitan SHGU, memerlukan persyaratan yang banyak serta proses yang Panjang melibatkan stakeholder di daerah maupun di pusat;
- Bahwa untuk membuka lahan yang awalnya berupa Hutan, diperlukan izin Pelepasan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Salinan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00095 atas nama Pemegang Hak PT. Berkala Maju Bersama;
2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas kepada Kepala Polisi Sektor Manuhing Nomor : IP/819-62.10/XI/2023 tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, menyatakan cukup mengajukan alat-alat bukti, dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat itu berada di Blok G.21 Divisi VII Kebun Kelapa Sawit PT. Berkala Maju Bersama Desa Fajar Harapan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Prov. Kalteng pada sekitar jam 10.00 wib;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di Blok G.21 Divisi VII Kebun Kelapa Sawit PT. Berkala Maju Bersama;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa melalui pos depan yang saat itu ada 2 (dua) orang yang berjaga, yang Terdakwa ketahui hanya 1 (satu) orang saja yang panggilannya Sdr. Pukung, pada saat itu Terdakwa bilang "mau panen buah", lalu penjaga pos langsung membukakan portal dan pada saat itu juga Terdakwa langsung masuk;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi ke lokasi Blok G.21 Divisi VII Kebun Kelapa Sawit PT. Berkala Maju Bersama Desa Fajar Harapan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Prov. Kalteng pada jam 10.00 Wib tersebut Terdakwa berada di Talaken;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Sdra Budi Als Pak Doni dan saat itu menggunakan mobil KH 1751 HF Merk Sigras warna merah langsung masuk ke dalam, pada saat didalam putar balik dikarenakan jalan menuju lahan tersebut licin, pada saat itu juga kembali menuju rumah Sdr. Boneng untuk parkir mobil, setelah itu kembali lagi ke lahan tersebut dengan cara berjalan kaki bersama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Sdr. Budi Als Pak Doni membawa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) tojok, dan 1 (satu) buah lanjung warna hitam putih, yang mana alat tersebut milik Sdr. Boneng dipinjam;
- Bahwa alasan Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut itu karena Terdakwa merasa itu lahan milik Terdakwa;
- Bahwa untuk surat atau dasar kepemilikan lahan tersebut Terdakwa tidak ada;
- Bahwa pernah menanam padi dan pohon karet, pada saat itu Terdakwa tidak ada merawat lahan tersebut dikarenakan waktu itu terdakwa merantau;
- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa ada menanam Padi dan Pohon Karet di lahan tersebut dan sepengetahuan Terdakwa untuk pohon kelapa sawit yang ada saat ini adalah PT. Berkala Maju Bersama lah yang melakukan penanaman dan perawatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perawatan, yang melakukan perawatan terhadap Pohon kelapa sawit tersebut adalah pihak PT. Berkala Maju Bersama;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tetapi terdakwa melaporkan bahwa terdakwa melakukan pemanenan dengan pihak security yang berada di pos jaga;
- Bahwa Sdr. Badek yang mengangkut buah tersebut menggunakan Mobil pick up warna hitam nopol KH 8159 HB atas nama Badek;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang menghubungi Sdr. Badek untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Sdr. Badek membawa buah kelapa sawit hasil panen Terdakwa dari blok G.21 kebun PT. BMB tersebut keluar dari areal kebun dan Sdr. Badek membawa ke rumah Sdr. Boneng untuk mengambil buah Sdr. Boneng untuk mencukupi muatan angkutan mobil pick up tersebut;
- Bahwa pada awalnya Sdr. Badek masuk lewat pos portal yang dijaga Pukung, setelah muatan kelapa sawit hasil panen Terdakwa sudah dimuat semua, Sdr. Badek beserta Terdakwa dan Sdr. Budi Als Bapak Doni bersama pulang melewati pos portal, sesampainya di pos portal tersebut kami tidak diperbolehkan keluar, sehingga Terdakwa mengarahkan Sdr. Badek untuk memutar arah jalan keluar melalui jalan yang lain;
- Bahwa hasil timbangan buah kelapa sawit yang Terdakwa panen dari blok G.21 tersebut Terdakwa ketahui setelah dimuat buah Sdr. Boneng, yang mana sebelumnya buah Sdr. Boneng telah di timbang secara manual, dan keterangan Sdr. Badek bahwa buah Sdr. Boneng telah ditimbang secara manual dengan berat 1.332 Kg (seribu tiga ratus tiga puluh dua Kg), setelah buah Sdr. Boneng selesai dimuat, Sdr. Badek berangkat ke pabrik PT. BMB untuk di timbang, sehingga hasil timbangan seluruhnya 2.648 Kg (dua ribu enam ratus empat puluh delapan Kg) dikurangi timbangan Sdr. Boneng ketemu lah hasil timbangan buah milik Terdakwa seberat 1.316 Kg (seribu tiga ratus enam belas Kg);
- Bahwa hasil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa terima setelah mendapatkan hasil timbangan 1.316 Kg (seribu tiga ratus enam belas Kg) dengan harga di pabrik saat itu Rp2.200,00/Kg (dua ribu dua ratus rupiah per Kg), Sdr. Badek mengambil upah ongkos angkutan Rp200,00/Kg (dua ratus rupiah per Kg) dan Terdakwa mendapatkan hasil panen tersebut Rp2.000,00/Kg (dua ribu rupiah per Kg) yaitu senilai Rp2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan Terdakwa bagikan kepada Sdr. Budi Als Bp. Doni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa mengirimkan ke anak Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) via transfer, dan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk pegangan di kantong, dan uang tersisa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa suruh istri untuk simpan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemanen menggunakan satu alat dodos, Terdakwa memilih buah kelapa sawit yang layak untuk di panen setiap pokok kelapa sawit, dan Sdr. Budi Als Bapak Doni sebagai pemikul buah kelapa sawit menggunakan satu buah lanjung dan satu buah tojok dengan cara buah di tojok dimuat di dalam lanjung setelah lanjung penuh Sdr. Budi Als Bapak Doni memikul lanjung bermuatan buah sawit ke arah tumpukan buah kelapa sawit yang ada di pinggir jalan poros;
- Bahwa satu buah dodos (alat panen buah kelapa sawit), satu buah lanjung dan satu buah tojok sebagai alat Terdakwa dengan Sdr. Budi Als Bapak Doni melakukan pemanenan di blok G.21 PT. BMB dan satu unit pick up carry warna hitam nopol KH 8159 HB merupakan milik Sdr. Badek untuk mengangkut buah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pelepasan kawasan hutan pada saat membuka lahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan tempat Terdakwa mengambil kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sisa hasil penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Disita dari Terdakwa;

2. 1 (satu) lembar surat replas/struk penimbangan buah kelapa sawit;

Disita dari Saksi Nyaris Dwi Muladi Als Nyaris Bin S. Harto;

3. 1 (Satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat) Merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ267550 dan Nomor Mesin : K15BT1488082 An. BADEK K.E.;
4. 1 (Satu) Buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Roda 4 (empat) Merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka :

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYHDC61TNJ267550 dan Nomor Mesin : K15BT1488082 An. BADEK K.E.;

5. 1 (Satu) Buah Kunci Kendaraan roda 4 (empat) Merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ267550 dan Nomor Mesin : K15BT1488082 milik Sdr. BADEK K.E.;

Disita dari Saksi Badek Kendeh Encu Als Badek Bin Kendeh Encu;

6. 1 (Satu) Buah Dodos (Alat Panen Kelapa Sawit).

7. 1 (Satu) Buah Tojok.

8. 1 (Satu) Buah Lanjung warna Hitam Putih;

Disita dari Saksi Dario Als Boneng Bin Kendeh Encu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa bersama Sdr. Budi als bp. Doni (DPO) berangkat menuju ke kebun kelapa sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Siga warna merah dengan Nopol KH 1751 HF milik Terdakwa, kemudian ternyata jalan menuju ke kebun kelapa sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama licin dan Terdakwa serta Sdr. Budi als bp. Doni memutuskan untuk kembali dan menitipkan mobil merk Daihatsu Siga warna merah dengan Nopol KH 1751 HF milik Terdakwa ke rumah saksi Dario Als Boneng dan meminjam 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, dan 1 (satu) buah lanjung warna hitam putih lalu Terdakwa dan Sdr. Budi als bp. Doni pergi ke kebun kelapa sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama dengan cara berjalan kaki melalui jalan pintas yang tembus menuju ke kebun kelapa sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 10.00 wib sesampainya di kebun kelapa sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Terdakwa sebagai pemanen menggunakan 1 (satu) buah dodos memilih buah kelapa sawit yang layak untuk dipanen dari setiap pokok pohon kelapa sawit, sementara Sdr. Budi als bp. Doni sebagai pemikul buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah tojok dengan cara buah kelapa sawit di tojok lalu di masukkan ke dalam 1 (satu) buah lanjung warna hitam putih hingga penuh, lalu Sdr. Budi als bp. Doni memikul lanjung yang berisikan buah kelapa sawit ke arah tumpukan buah kelapa sawit di pinggir jalan poros;
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib, saksi Deden bersama dengan tim pam dan patroli melaksanakan patroli di kebun kelapa sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, melihat Terdakwa dan Sdr. Budi als bp. Doni sedang memanen buah kelapa sawit, lalu saksi Deden mendekat memperingatkan Terdakwa dan Sdr. Budi als bp. Doni bahwa lahan tersebut adalah milik PT. Berkala Maju Bersama, Terdakwa dan Sdr. Budi als bp. Doni tidak menghiraukan dan justru tetap melanjutkan kegiatan panen buah kelapa sawit;
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib setelah selesai memanen, Terdakwa menghubungi saksi Badek untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah di panen oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Budi als bp. Doni di kebun kelapa sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, tidak lama kemudian datang saksi Badek menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ2675550 dan Nomor Mesin K15BT1488082, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Budi als bp. Doni langsung memuat buah kelapa sawit yang telah mereka panen ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ2675550 dan Nomor Mesin K15BT1488082, Setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Budi als bp. Doni dan saksi Badek pergi dari kebun kelapa sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ2675550 dan Nomor Mesin K15BT1488082 menuju ke pos security Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama untuk keluar

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang, namun saksi Daniel, saksi Yono Als Pukung, dan saksi Budi memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ2675550 dan Nomor Mesin K15BT1488082 yang dikendarai oleh saksi Badek dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Budi Als Pak Doni. Selanjutnya, Terdakwa mengarahkan dan meminta saksi Badek untuk pergi memutar arah dan pergi ke jalan keluar melalui jalan yang lain;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Budi als bp. Doni memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit sekitar 5 (lima) tumpukan buah kelapa sawit dengan berat sejumlah 1.316 (seribu tiga ratus enam belas) kg dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa buah kelapa sawit dengan berat sejumlah 1.316 (seribu tiga ratus enam belas) kg tersebut terjual dengan harga Rp2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) lalu hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa bagi dan pergunakan dengan rincian dibagikan kepada Sdr. Budi als bp. Doni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ditransfer ke anak Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diserahkan untuk disimpan ke istri Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan uang lebihannya sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli di persidangan, terhadap lokasi lahan perkebunan sawit tempat Terdakwa bersama Sdr. Budi als bp. Doni memanen buah kelapa sawit, Ahli berdasarkan permintaan Penyidik telah melakukan pengecekan atas 3 titik koordinat pada Tempat Kejadian Perkara dugaan pencurian buah kelapa sawit oleh Terdakwa bersama Sdr. Budi als bp. Doni, kemudian hasil pencitraan pada koordinat tersebut dilakukan Overlay dengan data Sertifikat yang terdaftar pada BPN, dan hasil dari pengecekan di lapangan dan setelah dilakukan Overlay dengan data Sertifikat yang terdaftar pada BPN, ditemukan fakta bahwa lokasi tersebut termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00095 atas nama PT. Berkala Maju Bersama (PT. BMB) serta tidak ada sertifikat milik orang lain pada lokasi tersebut;
- Bahwa pohon-pohon kelapa sawit yang ada di lahan Blok G.21 Divisi VII Kebun Kelapa Sawit PT. BMB, tidak ada pihak-pihak lain yang menanam dan merawatnya selain PT. BMB sendiri;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Budi als bp. Doni dalam hal memanen dan menjual buah kelapa sawit yang dipanen dari kebun kelapa sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT. Berkala Maju Bersama, sehingga PT. Berkala Maju Bersama mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp3.080.874,44 (tiga juta delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah) berdasarkan Berita Acara Kerugian PT. Berkala Maju Bersama tertanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP, dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (vonis) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Erik als Lunju Bin Kendeh Encu telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-50/KKN/Eoh.2/11/2023 yang dibacakan di muka persidangan, serta dalam persidangan Terdakwa Erik als Lunju Bin Kendeh Encu telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Erik als Lunju Bin Kendeh Encu adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) yang karena perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Sdr. Budi als bp. Doni (DPO) telah melakukan pemanenan serta pengambilan dengan cara diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ2675550 dan Nomor Mesin K15BT1488082 buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Berkala Maju Bersama (PT. BMB) pada hari Selasa

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2023 sekira jam 10.00 Wib yang terletak di Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa saat memasuki lokasi perkebunan kelapa sawit PT. BMB, Terdakwa bersama Sdr. Budi als bp. Doni membawa peralatan untuk melakukan panen buah kelapa sawit seperti 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, dan 1 (satu) buah lanjung warna hitam putih;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Budi als bp. Doni dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai pemanen menggunakan 1 (satu) buah dodos memilih buah kelapa sawit yang layak untuk dipanen dari setiap pokok pohon kelapa sawit, sementara Sdr. Budi als bp. Doni sebagai pemikul buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah tojok dengan cara buah kelapa sawit di tojok lalu di masukkan ke dalam 1 (satu) buah lanjung warna hitam putih hingga penuh, lalu Sdr. Budi als bp. Doni memikul lanjung yang berisikan buah kelapa sawit ke arah tumpukan buah kelapa sawit di pinggir jalan poros, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib setelah selesai memanen, Terdakwa menghubungi saksi Badek untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah di panen oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Budi als bp. Doni di kebun kelapa sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, lalu tidak lama kemudian datang saksi Badek menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ2675550 dan Nomor Mesin K15BT1488082, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Budi als bp. Doni langsung memuat buah kelapa sawit yang telah mereka panen ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek SUZUKI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Budi als bp. Doni memanen dan mengumpulkan buah kelapa sawit sekitar 5 (lima) tumpukan buah kelapa sawit dengan berat sejumlah 1.316 (seribu tiga ratus enam belas) kg dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit dengan berat sejumlah 1.316 (seribu tiga ratus enam belas) kg tersebut telah berhasil terjual dengan harga Rp2.632.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), lalu hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bagi dan pergunakan dengan rincian, dibagikan kepada Sdr. Budi als bp. Doni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ditransfer ke anak Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diserahkan untuk disimpan ke istri Terdakwa sebesar Rp800.000,00

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah), dan uang lebihannya sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat diketahui barang sesuatu yang diambil dengan cara dipanen dan diambil dengan cara diangkut oleh Terdakwa bersama Sdr. Budi als bp. Doni pada tanggal 19 September 2023 adalah buah kelapa sawit yang seluruhnya merupakan milik dari PT. BMB, dikarenakan Terdakwa maupun Sdr. Budi als bp. Doni tidak pernah menanam dan merawat pohon-pohon kelapa sawit tersebut, dan lahan tempat pohon-pohon kelapa sawit tersebut tertanam adalah lahan yang termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00095 atas nama PT. Berkala Maju Bersama (PT. BMB);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Budi als bp. Doni dalam hal memanen dan menjual buah kelapa sawit yang diambil dari kebun kelapa sawit Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan PT. Berkala Maju Bersama;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dengan Sdr. Budi als bp. Doni yang memanen, mengambil, kemudian mengangkut buah sawit dari areal perkebunan sawit yang mana buah-buah tersebut seluruhnya merupakan milik dari PT. BMB, kemudian dilakukan penjualan sebagaimana diuraikan diatas, telah menunjukkan suatu perbuatan seolah-olah Terdakwa dan Sdr. Budi als bp. Doni sebagai pemilik yang sebenarnya, padahal tidaklah demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah cukup untuk mengetahui maksud dari Terdakwa dan Sdr. Budi als bp. Doni dalam memanen, mengambil, dan mengangkut, kemudian menjual buah kelapa sawit milik PT. BMB tanpa adanya izin dari PT. BMB, termasuk sebagai kehendak untuk memiliki dengan cara-cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau secara melawan hukum; **I**

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenuhan unsur ini maka perbuatan-perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersekutu, atau dengan kata lain dilakukan dengan saling bekerja sama di antara orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan pokok yang sama;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan" menyebutkan yang dimaksud dengan dengan dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ataupun dalam bentuk yang lazim disebut *mededaderschap*. Selanjutnya, dalam konteks pemenuhan Pasal 363 ayat (1) ke-4 maka agar para pelaku tindak pidana dapat dinyatakan terbukti secara bersama-sama melakukan suatu pencurian harus dipertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian tersebut di samping terbukti memenuhi unsur *opzet* juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fisieke samenwerking*) yaitu kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana, melainkan cukup apabila pada waktu mereka melakukan tindak pidana para pelaku telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, diketahui Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Budi als bp. Doni telah melakukan pemanenan serta pengambilan dan pengangkutan buah sawit di areal perkebunan PT. BMB pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 yang terletak di Blok G.21 Divisi VII PT. Berkala Maju Bersama, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara jelas dapat diketahui Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Budi als bp. Doni secara langsung turut ambil bagian atau berperan serta dalam mengambil buah kelapa sawit yang seluruhnya merupakan milik PT. BMB secara tanpa izin, oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah cukup menunjukkan adanya kerjasama di antara mereka untuk mencapai tujuan pokok



yang sama yaitu mengambil buah kelapa sawit yang seluruhnya merupakan milik PT. BMB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sisa hasil penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar yang seharusnya merupakan hak dari PT. BMB sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Berkala Maju Bersama (PT. BMB);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat replas/struk penimbangan buah kelapa sawit, yang terlampir dalam berkas berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat) Merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ267550 dan Nomor Mesin : K15BT1488082 An. BADEK K.E.;
- 1 (Satu) Buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Roda 4 (empat) Merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ267550 dan Nomor Mesin : K15BT1488082 An. BADEK K.E.;
- 1 (Satu) Buah Kunci Kendaraan roda 4 (empat) Merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ267550 dan Nomor Mesin : K15BT1488082 milik Sdr. BADEK K.E.;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun atas barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak sebanding dengan nilai kerugian yang senyatanya ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi BADEK Kendeu Encu Als BADEK Bin Kendeu Encu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Dodot (Alat Panen Kelapa Sawit);
- 1 (Satu) Buah Tojok;
- 1 (Satu) Buah Lanjung warna Hiam Putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. BMB mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang



meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK ALS LUNJU BIN KENDEH ENCU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sisa hasil penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

**Dikembalikan kepada PT. Berkala Maju Bersama;**

- 1 (satu) lembar surat replas/struk penimbangan buah kelapa sawit;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

- 1 (Satu) Unit Kendaraan roda 4 (empat) Merek **SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam** dengan Nomor Polisi **KH 8159 HB**, Nomor Rangka : **MHYHDC61TNJ267550** dan Nomor Mesin : **K15BT1488082 An. BADEK K.E.**;
- 1 (Satu) Buah **STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Roda 4 (empat) Merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam** dengan Nomor Polisi **KH 8159 HB**, Nomor Rangka : **MHYHDC61TNJ267550** dan Nomor Mesin : **K15BT1488082 An. BADEK K.E.**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kunci Kendaraan roda 4 (empat) Merek SUZUKI/AEV415P CL TYPE 2 (4X2) M/T Jenis Pick Up Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 8159 HB, Nomor Rangka : MHYHDC61TNJ267550 dan Nomor Mesin : K15BT1488082 milik Sdr. BADEK K.E.;

## Dikembalikan kepada Saksi Badek Kendeh Encu Als Badek Bin Kendeh Encu;

- 1 (Satu) Buah Dodos (Alat Panen Kelapa Sawit);
- 1 (Satu) Buah Tojok;
- 1 (Satu) Buah Lanjung warna Hiam Putih;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Rini Wahidah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Kkn